



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2013/PA.Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

melawan

TERGUGAT, umur 40, tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di «1024» Kabupaten Sinjai, Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa PENGGUGAT dalam surat GUGATAN tertanggal 22 APRIL 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 79/Pdt.G/2013/PA.Sj, telah mengajukan cerai gugat terhadap TERGUGAT dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal 1 dari 9 hal. Put. No. 79/Pdt. G/2012/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 1997, PENGGUGAT dengan TERGUGAT melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu limpoe, Kabupaten Sinjai sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 168/32/X/1997 tanggal 20 Oktober 1997;
2. «1006»;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri «0128» dikaruniai «1007» «0129» «0600» «0007»;
4. Bahwa Kurang lebih sejak «0002» ketentraman rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain: «0004»;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut terjadi kurang lebih pada «0003», yang akibatnya «0008»;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi PENGGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
7. «0067»;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :«1359»

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk «0358» sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi sebanyak «0361» kali yang hasilnya «0357»;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat «0053» tersebut yang isinya «0192»;

Bahwa atas «0053» PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT telah mengajukan jawaban yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut: «2013»;

«0315»

Bahwa untuk meneguhkan dalil GUGATAN, PENGGUGAT telah mengajukan bukti surat berupa :«1214» «8211»;

«0523»

«0524»

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut: «0525»;

«0527»

Hal 3 dari 9 hal. Put. No. 79/Pdt. G/2012/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut: «0526»;

«0169»

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing; «0194»

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan «0053» PENGUGAT adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita «0053» PENGUGAT telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil PENGUGAT sendiri tentang domisili PENGUGAT yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sinjai yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Sinjai berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan «0053» PENGUGAT;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008, telah dilakukan Mediasi dalam perkara ini namun proses Mediasi gagal;

Menimbang, bahwa dari posita «0053» PENGUGAT, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan «0053» PENGUGAT adalah karena dalam rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain : «0004»; yang mengakibatkan «0008»;

Menimbang, bahwa jawaban TERGUGAT terhadap «0053» PENGUGAT sebagaimana tersebut di atas;

«0202»

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan «0053», terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan TERGUGAT sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT (Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa tentang alasan «0053» PENGUGAT yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan TERGUGAT sendiri terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya

Hal 5 dari 9 hal. Put. No. 79/Pdt. G/2012/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara Majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun PENGGUGAT terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan TERGUGAT yang menunjukkan bahwa PENGGUGAT sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan TERGUGAT, dan «0008» maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

«2015»;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika PENGGUGAT dan TERGUGAT selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan PENGGUGAT tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan TERGUGAT, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga atau orang dekat di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka Majelis berpendapat bahwa «0053» PENGGUGAT dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak secara jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya selaku kepala rumah tangga sebagaimana terungkap dalam sighat ta'lik talak, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat dinyatakan telah melanggar sighat ta'lik talak yang diucapkannya seusai pernikahannya dengan Penggugat dan karenananya pula syarat ta'lik talak patut dinyatakan tidak terpenuhi; dan selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Majelis berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak bain sugro dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa permohonan PENGGUGAT agar Panitera Pengadilan Agama Sinjai diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan «1005» untuk dilakukan pencatatan pada

Hal 7 dari 9 hal. Put. No. 79/Pdt. G/2012/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada PENGUGAT;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGUGAT**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sinjai, pada hari «1216» tanggal «1069» Masehi bertepatan dengan tanggal «1203» H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang terdiri dari «0012» sebagai Hakim Ketua Majelis serta «0013» dan «0014» sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta «2002» sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh «0301».

Ketua Majelis

«0012»

Hakim Anggota

Hakim Anggota

«0013»

«0014»

Panitera Pengganti

«2002»

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. «1091»,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. «0143»,-

Hal 9 dari 9 hal. Put. No. 79/Pdt. G/2012/PA.Sj